



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG PANJANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Povinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 984);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG**

**KESATU** : Menetapkan Struktur Organisasi di lingkungan KPU Kota Padang Panjang pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

**KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Panjang

Pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG PANJANG

ttd.

OKTA NOVISYAH

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT KPU**  
**KOTA PADANG PANJANG**  
**Kepala Sub Bagian Hukum,**



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA PADANG PANJANG  
 NOMOR 36 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 STRUKTUR ORGANISASI KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA  
 PADANG PANJANG

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang



Ditetapkan di Padang Panjang  
 Pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PADANG PANJANG

ttd.

OKTA NOVISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU  
 KOTA PADANG PANJANG  
 Kepala Sub Bagian Hukum,

